



PUTUSAN

NOMOR : 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. M. HUSIN, SH, 2. YUSRIADI, SH. Pengacara/Advokad pada kantor Pengacara/Advokad "Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio Lebls" yang beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 14/TLS/BBH/SK/2011 tertanggal 14 Februari 2011, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

L A W A N

TERBANDING, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 3 Bireuen), Tempat tinggal di Gampong Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segalam uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 19/Pdt.G/2011/MS-Bir, tanggal 02 Agustus 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;-
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas lebih kurang 970 meter persegi, yang terletak di Gampong Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara, dengan tanah kebun Murtala Husen/Rosmita Nurdin;-
 - Selatan, dengan tanah kebun Rusyidi Daud;-
 - Barat, dengan Jalan;-
 - Timur, dengan tanah kebun Drs. M. Dahlan;-
 - 2.2. 1 (satu) unit Rumah Permanen, terletak diatas objek no.1 dengan ukurannya 10,5 x 19 meter;-
 - 2.3. 1 (satu) petak tanah sawah, terletak di Gampong Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, seluas lebih kurang 1000 meter, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, dengan jalan kuburan;-
- Selatan, dengan jalan umum/jalan Gampong;-
- Barat, dengan tanah kebun Pr. Aisyah;-
- Timur, dengan tanah kebun Junaidi Idris;-

2.4. 1 (satu) petak tanah kebun, yang terletak di Gampong Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, seluas lebih kurang 900 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara, dengan tanah kebun M. Daud/tanah wakaf;-
- Selatan, dengan jalan Gampong Cot Tarom Baroh;-
- Barat, dengan tanah kebun A. Wahid Umar;-
- Timur, dengan tanah kebun M. Nur Thaleb;-

2.5. 1 (satu) petak tanah kebun, yang terletak di Gampong Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, seluas lebih kurang 950 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara, dengan tanah kebun A. Bakar;-
- Selatan, dengan saluran Irigasi;-
- Barat, dengan tanah kebun H. M. Isa;-
- Timur, dengan Tgk. A. Bakar;-

2.6. 1 (satu) petak tanah kebun, yang terletak di Gampong Cot Glumpang, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, seluas lebih kurang 3183 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara, dengan jalan Rel Kereta Api;-
- Selatan, dengan tanah kebun alm. H. M. Taher;-
- Barat, dengan tanah kebun Hasbi Husen;-
- Timur, dengan jalan Gampong/PDG;-

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. 1 (satu) petak tanah kebun dengan sebuah ruko permanen dua lantai diatasnya berukuran 5 x 20 meter, yang terletak di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, seluas lebih kurang 150 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara, dengan Jalan Negara (Banda Aceh – Medan);-
- Selatan, dengan tanah sawah alm. H. M. Taher;-
- Barat, dengan Ruko A. Wahab;-
- Timur, dengan tanah kebun wakaf;-

2.8. Alat-alat perabotan rumah tangga, terdiri dari :

2.8.1. 1 (satu) unit Lemari Hias 5 (lima) pintu;-

2.8.2. 1 (satu) unit Rak TV, ukuran 2,5 meter;-

2.8.3. 1(satu) unit TV 28 Inc, merek LG, 1 (satu) unit Parabola, merek Manhatan, dan 1 (satu) unit Hidrolik, merek Yuri;-

2.8.4. 1 (satu) unit Kursi Jepara;-

2.8.5. 1 (satu) Sofa;-

2.8.6. 2 (dua) buah Tempat Tidur, 2 (dua) buah Tilam, dan 1 (satu) buah Sprinbad ;

2.8.7. 1 (satu) buah Kompor Gas dan Tabungnya;-

2.8.8. 1 (satu) buah Lemari Pelastik;-

2.8.9. 2 (dua) buah Lampu Hias;-

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separoh/seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;-

4. Menetapkan sisa hutang pinjaman/kredit pada Bank BPD Cabang Bireuen yaitu sebesar Rp. 106.575.000,- (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang pada poin 4 tersebut di atas yang menjadi kewajibannya masing-masing separoh/seperdua (1/2) bagian;-
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini;-
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebahagian;-
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit Laptop;-
 - 2.2. Alat-alat perlengkapan dapur yaitu :
 - 2.2.1. 5 (lima) lusin piring besar;-
 - 2.2.2. 3 (tiga) lusin piring kecil;-
 - 2.2.3. 2 (dua) lusin gelas;-
 - 2.2.4. 5 (lima) lusin sendok;-
 - 2.2.5. 2 (dua) lusin piring batu antik;-
 - 2.2.6. 1 (satu) unit kulkas dua pintu;-
 - 2.2.7. 1 (satu) buah rak piring;-
 - 2.2.8. 4 (empat) lembar ambal;-
 - 2.2.9. 3 (tiga) lembar kain sarung biasa;-
 - 2.2.10. 5 (lima) lembar kain batik;-
 - 2.2.11. 1 (satu) unit sanyo;-
 - 2.2.12. 1 (satu) buah young ma;-
 - 2.2.13. 1 (satu) buah dispenser;-

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak separoh/seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 Rekonvensi di atas;-
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Hutang pinjaman uang pada Bank BPD Cabang Bireuen atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4.2. Hutang pada cina Medan sebesar Rp. 30.000.000,-
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang pada poin 4 Rekonvensi tersebut di atas yang menjadi kewajibannya masing-masing separoh/seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian;-
6. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat separuh/seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama poin nomor 2 Konvensi dan Rekonvensi amar putusan di atas setelah dikeluarkan terlebih dahulu untuk pembayaran hutang-hutang bersama pada poin 4 Konvensi dan Rekonvensi amar putusan di atas bila tidak mencukupi, maka Penggugat maupun Tergugat mananggung separuh/seperdua ($\frac{1}{2}$) dari sisa hutang bersama tersebut ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,- (Dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.19/Pdt.G/2011/MS-Bir tanggal 02 Agustus 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Agustus 2012 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 02 Oktober 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 16 Oktober 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan dengan memperhatikan berkas perkara a quo serta putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi telah diatur dan dirinci dengan jelas baik mengenai hak masing-masing maupun juga masalah hutang bersama, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama No.19/Pdt.G/2011/MS-Bir, tanggal 02 Agustus

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Miladiyah bertepatan dengan 12 Ramadhan 1433 Hijriyah dapat dikuatkan sepenuhnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor :19/Pdt.G/2011/MS-Bir tanggal 2 Agustus 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 Hijriyah :
- Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. NUZIRWAN,M.HI Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TURIMAN, SH. Dan Drs. RIDHUAN SANTOSO masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH, tanggal 18 Desember 2012 dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HASANUDDIN ABBAS sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. H. TURIMAN, SH.

dto

Drs. RIDHUAN SANTOSO

Ketua Majelis

dto

Drs. NUZIRWAN, M.HI

Panitera Pengganti

dto

Drs. HASANUDDIN ABBAS

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges	RP. 5.000,-
4. Biaya Proses	RP.134.000,-
J u m l a h	RP.150.000,-

----- Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 22 Januari 2013
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2012/MS-ACEH